

Melaksanakan Dharma Pengabdian Sebagai Pengurus Komite SMA Negeri 1 Metro pada Masa Pandemi Covid 19

Diterima: 12 Juli 2021

Direview: 20 Juli 2021

Disetujui: Agustus 2021

*Nyoto Suseno¹, & Supriyadi²

Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro¹
STIPER Dharma Wacana, Kota Metro²

E-mail: nyotoseno@gmail.com¹ Supriyadihs16c@gmail.com²

Abstrak

Fungsi Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, menggali dana dari sumber daya pendidikan lain, mengawasi pelayanan pendidikan sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi *stakeholder* sekolah. Untuk menjalankan tugas dan fungsi komite SMA Negeri 1 Metro, maka disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Komite SMA Negeri 1 Metro Tahun 2017. Sesuai AD-ART, Komite SMA Negeri 1 Metro wajib menyampaikan Rencana Anggaran Komite Sekolah (RAKS) pada awal tahun pelajaran dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran pada setiap akhir tahun pelajaran melalui rapat yang dihadiri minimal 2/3 anggota dan pengurus Komite Sekolah. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, sehingga banyak program dan kegiatan komite SMA Negeri 1 Metro tidak dapat terlaksana, dan bahkan pelaksanaan LPJ tahun pelajaran 2019/2020 dan RAKS tahun pelajaran 2020/2021 yang seyogyanya dilaksanakan bulan Juli atau Agustus 2020 tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2020 juga bersamaan dengan habisnya masa kepengurusan komite SMA Negeri 1 Metro. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai agenda komite SMA Negeri 1 Metro tidak dapat dilaksanakan dan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara yang tidak biasa. Langkah strategis untuk mengatasi permasalahan komite SMA Negeri 1 Metro yaitu: melakukan perubahan AD-ART; melakukan perpanjangan kepengurusan komite; memberi kesempatan kepada Orang tua/Wali peserta didik terdampak Covid 19, untuk mengajukan keringanan atau pembebasan dana sumbangan komite sekolah; mendorong sekolah untuk mengajukan anggaran BOSDA untuk menggantikan anggaran komite yang tidak terbayar; dan melakukan LPJ anggaran tahun pelajaran 2019/2020 dengan mengikuti aturan pemerintah selama masa pandemi covid 19, yakni rapat paripurna dilaksanakan secara bergelombang dengan mengikuti protokol kesehatan.

Kata kunci (dicetak tebal): komite sekolah, program dan kegiatan, pandemi covid-19.

Abstract

The function of the School Committee is to provide considerations in determining policies, raising funds from other resources, supervising, and following up aspirations from stakeholders. To carry out its functions, the AD-ART Committee of SMA Negeri 1 Metro 2017 was made as a guide. In 2020 there was a Covid-19 pandemic, so many school committee programs and activities could not be carried out, and even the 2019/2020 LPJ and 2020/2021 RAKS which were supposed to be held in July or August 2020 did not take place. The Covid-19 pandemic has caused the school committee's agenda to not be implemented and has an impact on the emergence of many problems. Strategic steps to solve school committee problems are: make changes to the contents of AD-ART; extend the term of the school committee; provide an opportunity for parents of students affected by Covid 19, to apply for relief or exemption from school committee donations; encourage schools to submit BOSDA budgets to replace unpaid committee budgets; and conduct LPJ for the 2019/2020 school year budget with health protocols, through plenary meetings in stages.

Keywords: school committee, program and activity, pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas harus melakukan reformasi dengan melibatkan semua komponen. Menurut Sato (2014) reformasi sekolah akan berhasil jika masing-masing komponen, seperti siswa, guru, kepala sekolah dan orang tua menjadi pemeran utama dalam mengupayakan mutu sekolah. Menurut Ibnu Qoyyim (dalam Syahid & Komarudin, 2020) bahwa tanggung jawab terhadap anak, terutama dalam hal pendidikan, berada dipundak orangtua dan pendidikan (murabbi). Peran orang tua dapat diwujudkan melalui komite sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 1 ayat 2 mengungkapkan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Sesuai Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Metro Nomor: 421.3/422.8/524/V.01/SMA1/2017 tentang Susunan Pengurus Komite SMAN 1 Metro masa bakti 2017 – 2020 penulis mendapat tugas sebagai pengurus Komite SMAN 1 Metro dari unsur pakar pendidikan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengabdian bagi seorang Dosen yang harus peduli terhadap perkembangan pendidikan. Sebagai anggota komite sekolah dari unsur pakar pendidikan, diharapkan dapat memberikan pertimbangan, baik terkait pengembangan sekolah, maupun rancangan anggaran dan pendapatan sekolah, serta hal lainnya terkait pengelolaan dan mutu sekolah.

Menurut Megiati (2016) fungsi komite sekolah sebagai suatu badan atau forum resmi untuk mengakomodasikan atau menyalurkan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah. Sejalan dengan pendapat tersebut komite SMA Negeri 1 Metro dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan stakeholder sekolah. Aspirasi orang tua dan masyarakat dihimpun dan difasilitasi oleh pihak sekolah, melalui wadah komite sekolah. Komite Sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai forum yang merepresentasikan para stakeholder sekolah, sehingga seluruh stakeholder sekolah dapat terwakili secara proporsional.

Fungsi Komite Sekolah sesuai Permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, menggalang dana dari sumber daya pendidikan lain, mengawasi pelayanan pendidikan sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi stakeholder sekolah. Hal ini juga sesuai ungkapan Umam (2019) Peranan komite madrasah secara kontekstual adalah: pemberi

pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator (*mediator agency*). Untuk memperlancar dan memudahkan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi komite SMA Negeri 1 Metro tersebut, maka telah disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Komite SMA Negeri 1 Metro Tahun 2017.

Salah satu peran komite sekolah yang telah dilaksanakan adalah menggalang dana dari sumber lain. Karena itu pada Tahun pelajaran 2019 – 2020 Komite Sekolah menggalang dana dari hasil swadaya orang tua/wali peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar Komite SMA Negeri 1 Metro Pasal 12 ayat 1, bahwa penggalangan dana dilakukan melalui swadaya dengan cara orangtua/wali peserta didik mengisi formulir kesanggupan memberikan sumbangan dana secara sukalera untuk pembiayaan pendidikan peserta didik, terutama aspek pemenuhan sarana-prasarana dan kegiatan ekstrakurikuler serta prestasi akademik maupun non akademik dari peserta didik di SMA Negeri 1 Metro. Formulir kesanggupan tersebut diisi setelah peserta didik diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Metro, sehingga dalam pengisian formulir kesanggupan sumbangan dana tidak ada tendensi apapun, kecuali kerelaan dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam mendukung pendidikan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Metro.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 pasal 7, sumber pendanaan SMA Negeri 1 Metro pada tahun pelajaran 2019 - 2020, berasal dari dana pemerintah dan dana orang tua/wali peserta didik serta sumber lainnya. Berdasarkan sumber dana tersebut, maka Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun secara komprehensif oleh pihak SMA Negeri 1 Metro bersama Komite Sekolah yang kemudian ditetapkan melalui rapat pleno Komite Sekolah. RKAS disusun secara lengkap dari berbagai sumber pendanaan dengan maksud agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana sehingga tidak terjadi *double cost*.

Berdasarkan RKAS tersebut, pendanaan kegiatan sekolah dilaksanakan sesuai penggunaannya dimana dana sekolah dikelola oleh pihak sekolah dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawabnya dan dana komite sekolah dikelola oleh Komite Sekolah dengan Ketua Komite SMA Negeri 1 Metro sebagai penanggung jawabnya. Hal ini sesuai pendapat Mustadi, Zubaidan dan Sumardi (2016) komite sekolah hendaknya menyusun rancangan kegiatan satu tahun pada awal tahun ajaran baru sehingga langkah kerja bisa dipetakan. Dalam pelaksanaannya Ketua komite sekolah telah menunjuk pengelola

administrasi komite sekolah melalui Surat Keputusan Ketua Komite SMA Negeri 1 Metro Nomor: 421.3/422.8/011/KS/V.01/SMA1/2017 tentang susunan pengelola administrasi komite SMA Negeri 1 Metro masa bakti 2017 – 2020.

RAKS disusun pada awal tahun pelajaran 2019 – 2020, yakni tepatnya pada bulan Juli 2019, setelah dilakukan wawancara kepada orang tua/wali peserta didik kelas X. Untuk peserta didik kelas XI dan XII data kesanggupan sumbangan komite telah diperoleh pada saat peserta didik kelas X. Berdasarkan dana kesanggupan orang tua/wali peserta didik tersebut, maka RAKS penggunaan dana komite disusun.

Dalam perjalanannya tidak semua orang tua/wali peserta didik mampu melakukan pembayaran sesuai kesanggupan yang mereka tuliskan di awal. Hal ini dimaklumi, karena kondisi ekonomi seseorang tidak selalu baik seperti saat mereka membuat pernyataan kesanggupan. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat suatu mekanisme pengajuan keberatan dengan alasan tertentu untuk mendapatkan keringanan, atau bahkan pembebasan dari membayar sumbangan dana komite yang telah disanggupi.

Sesuai AD-ART, Komite SMA Negeri 1 Metro wajib menyampaikan Rencana anggaran pada awal tahun pelajaran dan juga melaporkan penggunaan anggaran pada setiap akhir tahun pelajaran melalui rapat pleno Komite SMA Negeri 1 Metro yang sekurang-kurangnya dihadiri minimal 2/3 anggota dan pengurus Komite Sekolah. Namun demikian pada awal tahun 2020 terjadi pandemi wabah Covid-19, sehingga pelaksanaan rapat pleno yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan Juli atau Agustus 2020 tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk melaksanakan amanah tersebut sesuai AD-ART Komite SMA Negeri 1 Metro.

METODE PELAKSANAAN

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran yang dihimpun oleh Komite SMA Negeri 1 Metro tahun pelajaran 2019 – 2020, sesuai kalender hendaknya disampaikan pada bulan Juli atau selambat-lambatnya bulan Agustus 2020. Banyak kendala dan masalah yang dijumpai pada tahun pelajaran 2019 – 2020 tersebut. Diantaranya: dana yang terkumpul tidak sesuai dengan RAKS yang disusun, sehingga banyak program yang tidak dapat dilaksanakan, dan juga LPJ penggunaan anggaran komite juga sulit untuk dilaksanakan, karena adanya pandemi covid-19.

Beberapa langkah diambil melalui rapat komite dalam menghadapi situasi covid-19 yang dituangkan dalam berita acara. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pihak Sekolah dan Komite SMA Negeri 1 Metro adalah: (1) melakukan perpanjangan masa tugas pengurus Komite SMA Negeri 1 periode 2017-2020, (2) melakukan perubahan AD/ART Komite SMA Negeri 1 Metro, (3) melakukan pelaporan LPJ penggunaan anggaran komite SMA Negeri 1 Metro tahun 2019 -2020 melalui rapat paripurna yang dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 10 sesi dengan pertimbangan mematuhi aturan protokol kesehatan dalam penanggulangan wabah Covid 19.

Tahun pelajaran sebelumnya LPJ dapat dilakukan sesuai rencana, baik waktu maupun peserta rapat pleno. Namun demikian pada tahun pelajaran 2019 – 2020, LPJ tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Padahal pada tahun 2020 pengurus Komite SMA Negeri 1 Metro masa bakti 2017 -2020 berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020. Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sebelum masa bakti berakhir.

Beberapa perubahan yang dilakukan diantaranya mekanisme LPJ dan mekanisme pergantian pengurus komite. Pada kepengurusan komite masa bakti 2017 – 2020 juga dilakukan perpanjangan kepengurusan komite SMA Negeri 1 Metro selama satu tahun karena pada masa pandemi tersebut, LPJ tahun pelajaran 2019/2020 dan pergantian pengurus yang berdasarkan aturan pada AD-ART harus melalui rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota komite belum dapat dilaksanakan. Dan pada akhirnya dilakukan LPJ anggaran tahun pelajaran 2019/2020 pada bulan Maret 2021, dengan menyesuaikan kondisi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi covid 19, yakni dilaksanakan rapat paripurna secara bergelombang dengan mengikuti protokol kesehatan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Gambaran Anggaran Komite SMA Negeri 1 Metro

Sejak tahun pelajaran 2017/2018 hingga 2019/2020, jumlah dana sumbangan komite SMA Negeri 1 Metro setiap tahun pelajaran mengalami peningkatan sekitar (10 – 15)%. Pada tahun pelajaran 2019 – 2020 jumlah dana pada RAKS anggaran komite sebesar Rp. 2.911.900.000 dengan jumlah peserta didik sebanyak 821 siswa. Pencapaian target anggaran

sebelum adanya pandemi covid 19, rata-rata mencapai 92,93%. Sedangkan pada tahun 2019 – 2020 ini dana terkumpul dan terealisasi hanya mencapai 76,71%. Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, maka dilakukan beberapa langkah, diantaranya dengan mengajukan kepada pemerintah daerah terkait orang tua/wali peserta didik yang terdampak pandemi covid 19 melalui BOSDA (BOS Daerah) dan beberapa program kerja tidak dilaksanakan dikarenakan tidak mungkin dilaksanakan pada saat situasi pandemi covid 19, maupun tidak dilaksanakan karena tidak adanya anggaran, sehingga program kerja yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan skala prioritas, dimana program yang tidak menjadi prioritas ditunda ataupun tidak dilaksanakan.

Langkah Strategis dalam Situasi Pandemi Covid 19

Guna mengatasi berbagai permasalahan dalam menghadapi Pandemi Covid 19, maka beberapa kebijakan Sekolah dan Komite SMA Negeri 1 Metro adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Rapat Koordinasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
- 2) Melakukan Perpanjangan kepengurusan komite masa bakti 2017 – 2020 selama 1 tahun
- 3) Melakukan Perubahan AD/ART
- 4) Memberikan kesempatan kepada Orang tua/ Wali peserta didik terdampak Covid 19 untuk mengajukan keringanan atau pembebasan iuran dana komite dengan mekanisme tertentu.
- 5) Pihak sekolah mengajukan anggaran BOSDA untuk mengatasi/menggantikan besarnya anggaran Komite yang tidak terbayarkan.
- 6) Melakukan LPJ anggaran tahun pelajaran 2019/2020 dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi covid 19, yakni dilaksanakan rapat paripurna secara bergelombang dengan mengikuti protokol kesehatan.

Data dan Dokumen Kegiatan Komite SMA Negeri 1 Metro selama Pandemi Covid 19

1. Rapat-rapat Komite Sekolah

Sebelum pandemi covid 19 rapat dilaksanakan sesuai AD-ART dan ditambah rapat-rapat koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. Namun berbeda setelah adanya pandemi covid 19 rapat diadakan hanya jika sangat diperlukan dan bahkan beberapa rapat yang diamanatkan

dalam AD-ART mundur dilaksanakan karena harus mencari formula yang aman dan sesuai aturan di masa pandemi covid 19.

Koordinasi antara pengurus komite SMA Negeri 1 Metro dan pihak sekolah pada masa pandemi Covid-19 dilakukan lebih intensif, hal ini dikarenakan pada tahun pelajaran 2019-2020, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan, terutama terkait perubahan program dan anggaran terkait implementasi RAKS dana komite sekolah. Realisasi dana komite tahun pelajaran 2019-2020 hanya mencapai 76,71%, sehingga banyak program yang tidak dapat dilaksanakan dan program-program yang dilaksanakan harus berdasarkan skala prioritas yang dalam pelaksanaannya harus atas persetujuan Ketua Komite, sehingga perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi, meskipun melalui rapat daring menggunakan WhatsApp Group. Rapat tatap muka tetap dilaksanakan, meskipun pada masa pandemi covid 19 ini frekuensi rapat tatap muka dikurangi dan dilaksanakan secara terbatas. Perbedaan pelaksanaan rapat sebelum dan sesudah pandemi ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbedaan suasana rapat Komite sebelum dan sesudah adanya Pandemi Covid-19

2. Kepengurusan Komite Sekolah dan Peran Pengabdian

Kepengurusan Komite SMA Negeri 1 Metro sesuai AD-ART terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang berasal dari unsur orang tua/wali peserta didik paling banyak 50%, unsur tokoh masyarakat paling banyak 30% dan unsur pakar pendidikan paling banyak 30%. Penulis merupakan unsur pakar pendidikan dari perguruan tinggi penulis pertama berperan sebagai sekretaris dan penulis kedua sebagai anggota bidang Litbang.

Kepengurusan Komite SMA Negeri 1 Metro masa bakti 2017 -2020 berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020. Namun demikian pada awal tahun 2020 terjadi pandemi wabah Covid-19, sehingga pelaksanaan rapat pleno dalam rangka pergantian kepengurusan komite SMA Negeri 1 serta LPJ tidak dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut, agar tidak

terjadi kekosongan kepengurusan Komite SMA Negeri 1 Metro, maka dilakukan perpanjangan kepengurusan komite masa bakti 2017 – 2020 selama 1 tahun, melalui SK Kepala SMA Negeri 1 Metro Nomor: 421.3/422.8/299.b/V.01/SMA1/2020.

3. Perubahan AD-ART Komite SMA Negeri 1 Metro

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Komite SMA Negeri 1 Metro Tahun 2019 pasal 5 ayat 1, mekanisme pergantian kepengurusan dan harus melalui rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota komite. Demikian juga dengan LPJ harus dilakukan dalam rapat pleno. Pada masa pandemi covid 19, ada aturan dari pemerintah tentang pembatasan pertemuan yang melibatkan orang banyak dalam rangka penanggulangan penyebaran wabah covid-19. Karena itu rapat pleno tersebut cukup sulit untuk dilaksanakan, karena jumlah anggota komite pada tahun pelajaran 2019-2020 berjumlah 981 orang.

Perubahan AD-ART 2017 dilakukan sesuai pasal 16 ayat 1 yang isinya: “perubahan AD-ART dapat dilakukan apabila cukup alasan yang kuat serta disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha komite sekolah”. Berdasarkan pasal dan ayat tersebut serta permasalahan yang dihadapi pada masa pandemi covid-19, maka dilakukan perubahan AD-ART agar tidak terjadi stagnansi kepengurusan dan aktivitas Komite SMA Negeri 1 Metro. Beberapa perubahan yang dilakukan diantaranya mekanisme LPJ dan mekanisme pergantian pengurus komite.

Perubahan AD-ART Komite SMA Negeri 1 Metro Tahun 2017 terkait mekanisme pergantian pengurus komite yang tadinya hanya berbunyi “Keputusan pergantian pengurus komite dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% anggota yang hadir” pada AD-ART 2021 yang baru dalam anggaran rumah tangga pasal 6, ada tambahan ayat yang berbunyi “Manakala terjadi kondisi yang tidak memungkinkan (kejadian luar biasa/bencana alam), untuk menghadirkan orang tua siswa sebagaimana ketentuan huruf a, maka pemilihan ketua komite dapat dilaksanakan melalui mekanisme tim formatur yang anggotanya ditetapkan oleh sekolah dengan jumlah yang telah diatur pada anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan pada Bab 1 Pasal 2”. Tambahan ayat ini diharapkan dapat mengatasi masalah terkait pergantian kepengurusan komite dan sekaligus pelaksanaan LPJ.

4. Mekanisme Pengurangan atau Penghapusan Pembayaran Dana Komite Wali Peserta Didik

RAKS disusun pada awal tahun pelajaran 2019 – 2020, yakni tepatnya pada bulan Juli 2019, setelah dilakukan wawancara kepada orang tua/wali peserta didik kelas X. Untuk peserta didik kelas XI dan XII data kesanggupan sumbangan komite telah diperoleh pada saat peserta didik kelas X. Berdasarkan dana kesanggupan orang tua/wali peserta didik tersebut, maka RAKS penggunaan dana komite disusun.

Dalam perjalanannya tidak semua orang tua/wali peserta didik mampu melakukan pembayaran sesuai kesanggupan yang mereka tuliskan di awal. Hal ini dimaklumi, karena kondisi ekonomi seseorang tidak selalu baik seperti saat mereka membuat pernyataan kesanggupan. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat suatu mekanisme pengajuan keberatan dengan alasan tertentu untuk mendapatkan keringanan, atau bahkan pembebasan dari membayar sumbangan dana komite yang telah disanggupi. Berikut ditampilkan gambar pelaksanaan pertemuan dengan orang tua/wali dan wawancara untuk menuliskan kesanggupan dalam memberikan sumbangan komite.



Gambar 2. Pertemuan dengan Orang tua/wali dan Pengisian formulir pernyataan kesanggupan menyumbang dana komite

5. Pengajuan BOS Daerah

Tahun pelajaran 2019 – 2020, dana komite yang terkumpul dan terealisasi hanya mencapai 76,71%. Untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut, maka dilakukan beberapa langkah, diantaranya dengan mengajukan kepada pemerintah daerah terkait orang tua/ wali peserta didik yang terdampak pandemi covid 19 melalui BOS Daerah (BOSDA). Hasil pengajuan BOSDA terealisasi anggaran sebesar Rp. 137.000.000,- (Seratus tigapuluh tujuh juta rupiah). Sehingga bisa menutupi 23,29% anggaran komite sekolah yang tidak terbayar, meskipun hanya sebesar 4,72% dari rencana anggaran komite sekolah (RAKS).

6. Pelaksanaan LPJ pada Masa Pandemi Covid 19

Pada kepengurusan komite masa bakti 2017 – 2020 juga dilakukan perpanjangan kepengurusan komite SMA Negeri 1 Metro selama satu tahun karena pada masa pandemi tersebut, LPJ tahun pelajaran 2019/2020 dan pergantian pengurus yang Dan pada akhirnya dilakukan LPJ anggaran tahun pelajaran 2019/2020 pada bulan Maret 2021, dengan menyesuaikan kondisi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi covid 19, yakni dilaksanakan rapat paripurna secara bergelombang dengan mengikuti protokol kesehatan.

Selain rapat koordinasi dan beberapa kegiatan lain, kegiatan yang wajib sesuai AD ART adalah rapat pleno tahunan yang didalamnya menyampaikan LPJ tahun pelajaran yang sudah dilaksanakan dan Rencana Anggaran Komite Sekolah tahun pelajaran yang akan datang. Beberapa dokumen kegiatan dan rapat paripurna penyampaian LPJ dan RAKS yang dilakukan pada masa pandemi covid 19.



Gambar 3. Pelaksanaan LPJ dan Penyusunan RAKS

7. Beberapa Aktivitas Komite SMA Negeri 1 Metro

Selain kegiatan rutin yang diungkapkan di atas, beberapa kegiatan lain juga dilakukan oleh pengurus Komite SMA Negeri 1 Metro, diantaranya penyelenggaraan workshop, melakukan fungsi kontrol terhadap pembangunan fisik, serta mendorong peserta didik untuk berprestasi, baik bidang akademik maupun non-akademik, melalui pemberian reward/penghargaan bagi yang berprestasi. Beberapa dokumen kegiatan lain ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 4. Kegiatan Workshop oleh Komite Sekolah



a. Penghargaan bagi siswa berprestasi

b. Kegiatan pembangunan Masjid Sekolah bekerjasama dengan ikatan alumni SMAN 1 Metro

Gambar 5. Beberapa kegiatan lain Komite SMA Negeri 1 Metro

SIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan komite SMA Negeri 1 Metro, pada masa pandemi covid 19 harus menyesuaikan dengan berbagai aturan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan penyebaran covid 19. Beberapa langkah strategis yang diambil agar program dan kegiatan komite SMA Negeri 1 Metro tetap dapat berjalan meliputi: (1) perubahan AD-ART Komite SMA Negeri 1 Metro; (2) perpanjangan kepengurusan komite masa bakti 2017 – 2020 selama 1 tahun; (3) menerbitkan aturan/mekanisme pengajuan keringanan atau pembebasan iuran komite sekolah kepada Orang tua/Wali peserta didik terdampak Covid 19; (4) Sekolah mengajukan anggaran BOSDA untuk mengatasi/menggantikan besarnya anggaran Komite yang tidak terbayarkan; (5) melakukan LPJ anggaran tahun pelajaran 2019/2020 dengan mengikuti aturan yang

ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi covid 19, yakni dilaksanakan rapat paripurna secara bergelombang dengan mengikuti protokol kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Komite SMA Negeri 1 Metro atas kerjasamanya dalam mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah dan juga terimakasih disampaikan kepada Kepala SMA Negeri 1 Metro, Dewan Guru, Karyawan, Alumni, serta para peserta didik SMA Negeri 1 Metro dari tahun pelajaran 2017/2018 sampai dengan tahun pelajaran 2020/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite SMA Negeri 1 Metro Tahun 2017.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite SMA Negeri 1 Metro Tahun 2021.
Mustadi, A., Zubaidah, E., dan Sumardi. (2016). Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Cakrawala Pendidikan*. XXXV (3), 312 – 321.
Megiati, Y.E., (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*. 1(2), 125 – 134.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung.
Sato, Manabu. (2014). *Mereformasi Sekolah. Konsep dan Praktik Komunitas Belajar*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency (JICA).
Syahid, Abd. & Kamaruddin. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam pada Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*. V (1), 120 – 132.
Umam, M.K. (2019). Komite Madrasah dalam Konteks Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*. 7(1), 39 – 56.